

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang menggambarkan konsep dasar variabel-variabel yang diteliti serta penelitian terdahulu yang dijadikan acuan serta perbandingan penulis dalam melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan pembahasan kerangka pemikiran teoritis yang berisikan model dan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang selanjutnya di ikuti dengan hipotesis penelitian.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1) Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) apabila ditingkat nasional apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2) Produk Domestik Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

2.1.1.1 Jenis-Jenis PDRB

Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB harga konstan.

1) PDRB harga berlaku dilihat dari nilai tambah suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu daerah.

2) PDRB harga konstan dilihat dari nilai tambah suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan

sebagai tahun acuan atau tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya suatu daerah dalam mendorong kemampuan ekonomi secara nyata dari tahun ke tahun (BPS, 2020).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Objek pajak

hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel.⁷ Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang

biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (*genset*) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

2. Retribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD,

perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

4. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga.

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana transfer pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

Yani (2002:110) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. Sedangkan Dana Alokasi Umum menurut Adisasmita yaitu sebagai pengganti dan transfer utama dari pusat kepada daerah yang selama ini ada yakni subsidi daerah otonom (SDO) dan Instruksi Presiden (Inpes). Dana Alokasi Umum bersifat block grant yang berarti bahwa penggunaannya diserahkan kepada Daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dari pengertian dan tujuan diatas disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU disalurkan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ dari Alokasi DAU daerah yang bersangkutan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. DAU sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemda.

Menurut Mardiasmo (2002:142) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, untuk meningkatkan akuntabilitas, Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (*fiscal need*) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB.

2.14.1 Tahapan Perhitungan DAU

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai denganketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia

2. Tahapan Administratif

Pada tahapan ini Depkeu DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU (Yovita, 2011).

2.1.4.2`Prinsip Dasar Alokasi DAU

Ririn (2011) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsipkecukupan.

2. Netralitas dan Efisiensi

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi dengan tujuan

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua UU telah mencantumkan secara eksplisit beberapahal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

6. Objektivitas dan Transparansi

Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejas mungkin dan formulanya pun dibuat se-transparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

7. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidakadilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Halim (2002:65), DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 104 Tahun 2000 Pasal 19 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Menurut Halim (2001:58) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan IPM yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

2.1.5.1 Kebijakan DAK

Menurut Departemen Keuangan kebijakan DAK bertujuan untuk:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain,

daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang Panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani 2011).

2.1.5.2 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah (Wandira, 2013).

2.1.5.3 Arah Kegiatan DAK

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Arah Kegiatan DAK adalah sebagai berikut :

1. DAK Pendidikan

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. DAK Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

3. DAK Keluarga

Berencana Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana

pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/ advokasi Program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB, dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

4. DAK Infrastruktur Irigasi

Irigasi Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi.

5. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. DAK Pertanian

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

8. DAK Kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.

10. DAK Lingkungan hidup

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

2.1.6 Inflasi

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand agregat*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat

sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang saja yang tidak berdampak bagi kenaikan harga barang lain tidak bisa disebut dengan inflasi. Kenaikan musimanpun, seperti kenaikan harga pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri, Natal atau tahun baru tidak bisa disebut dengan inflasi, karena kenaikan tersebut bersifat sementara dan tidak memiliki pengaruh lanjutan. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya. Karena kenaikan ini berlangsung secara terus menerus maka perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk dapat mengendalikannya, yaitu dengan kebijakan moneter untuk kembali menstabilkan perekonomian. Sesuai dengan pernyataan dari Julius R. Latumaerissa (2011:22) defnisi singkat dari inflasi ialah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus. Selain terjadi secara terus menerus, kenaikan harga bisa disebut dengan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mencakup keseluruhan jenis barang. Sesuai dengan pernyataan dari Mankiw N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson (2012:155) inflasi ialah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Inflasi tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara.

Beberapa sebab yang dapat menimbulkan inflasi antara lain pemerintah terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang berlaku berbagai golongan dalam masyarakat berusaha memperoleh tambahan pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan

produktifitas mereka, adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan keluarnya yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan, adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi yang mendorong kenaikan harga, pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga, pengaruh inflasi luar negeri, khususnya bila negara yang bersangkutan mempunyai sistem perekonomian terbuka. Pengaruh inflasi luar negeri ini akan terlihat melalui pengaruh terhadap harga-harga barang impor (Dwi Eko Waluyo, 2009).

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi (Siregar, 2010).

1. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik apabila menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu; satu bulan, triwulan, atau satu tahun. Perbandingan harga juga bisa dilakukan berdasarkan patokan musim. Misalnya di musim panceklik

pada umumnya harga beras akan mengalami kenaikan dan akan lebih mahal bila dibandingkan dengan harga beras pada musim panen.

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditi belum dapat menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi apabila kenaikan harga tersebut tidak mengakibatkan harga-harga secara umum naik. Misalnya, apabila pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), pada umumnya harga-harga komoditas lain akan ikut naik karena

BBM merupakan komoditi strategis, dimana sebagian besar kegiatan ekonomi memerlukan BBM, sehingga kenaikan harga BBM akan merambat pada kenaikan komoditas lainnya. Naiknya harga BBM ini dapat menimbulkan terjadinya inflasi.

3. Berlangsung Terus Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan mengakibatkan inflasi apabila kenaikan harga tersebut terjadi hanya sesaat. Karena perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam jangka waktu satu bulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus- menerus. Ukuran inflasi yang paling banyak digunakan ialah indek harga konsumen (IHK) yang juga dikenal dengan *consumer price index* (CPI). CPI mengukur pembelian standar untuk barang pada waktu yang beralainan, meliputi harga makanan, pakaian, perumahan, bahan bakar, transportasi, perawatan medis, biaya perkuliahan, dan barang juga jasa lain yang dibeli untuk kehidupansehari-hari.

2.1.6.1 Jenis Jenis Inflasi

Adapun jenis-jenis inflasi digolongkan menjadi 3 bagian (Siregar, 2010).

1. Berdasarkan derajatnya

Berdasarkan derajatnya inflasi diklasifikasikan menjadi empat golongan, yaitu.

a. Inflasi ringan (inflasi merayap)

Disebut juga *Creeping Inflation*. Inflasi ringan adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada pada posisi satu digit atau dibawah 10% pertahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

b. Inflasi sedang (inflasi menengah)

Inflasi sedang atau menengah ini merupakan inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada diantara 10-30% per tahun dan diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.

c. Inflasi berat

Merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada diantara 30- 100% pertahun. Pada kondisi demikian, sektor-sektor produksi hampir lumpuh total, kecuali yang dikuasai negara. Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya hargaharga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya.

d. Inflasi sangat berat


Disebut juga *Hyper Inflation*, adalah inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100% pertahun. Dalam kondisi ini, harga-harga barang naik menjadi lima atau enam kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara pesat. Biasanya kondisi ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibiayai/ditutupi dengan mencetak uang.

2. Berdasarkan penyebabnya

Apabila ditinjau berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu:

a. *Demand Pull Inflation*

Disebut juga inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan, inflasi ini biasanya terdapat pada masa perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia. Permintaan aggregate meningkat lebih cepat (misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah) dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, akibatnya terjadi inflasi.



Sumber: Siregar, 2010


Gambar 2.1 Demand Pull Inflation (Inflasi Tekanan Permintaan)

Gambar 2.1 menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat kenaikan permintaan. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 yang mendorong harga naik dari P0 menjadi P1. Kenaikan harga ini menimbulkan terjadinya inflasi. Akibat kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional bertambah dari Y0 menjadi Y1.

b. Cost Push Inflation

Inflasi ini terjadi bila ada biaya produksi mengalami kenaikan secara terus-

menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan-kenaikan input lainnya yang mungkin semakin langka dan harus diimpor dari luar negeri.



Sumber : (Siregar, 2010)

Gambar 2.2 Cost Push Inflation (Inflasi Dorongan Biaya)

Gambar 3. menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva penawaran agregat dari AS_1 menjadi AS_2 yang mendorong harga naik dari P_1 menjadi P_2 . Kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional berkurang dari Y_1 menjadi Y_2 .

3. Berdasarkan asalnya

Apabila ditinjau berdasarkan asal inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Dimana inflasi ini timbul bisa saja karena defisit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dan lain sebagainya sehingga

menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang-barang dalam negeri secara umum dan berkesinambungan.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Yaitu inflasi yang bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan produksi.

2.1.6.2 Tinjauan Teoritis Tentang Inflasi

Terdapat beerbagai macam teori yang menjelaskan inflasi dari sudut pandang yang berbeda, Teori-teori tersebut yaitu, Teori Kuantitas Uang, *Keynesian Model*, *Mark-up Model* dan Teori Struktural (Atmadja, 1999).

1. *Keynesian Model*

Dasar pemikiran model inflasi dari *Keynes* ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang- barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum *monetarist*, *Keynesian models* ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama (heretogen), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan

masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* barang (*inflationary gap* menghilang).

2. *Mark-up Model*

Mark-up Model, teori ini mendasarkan pemikiran bahwa inflasi ditentukan oleh dua komponen, yaitu *cost of production* dan *profit margin*. Dengan demikian, ketika terjadi kenaikan biaya produksi akan menyebabkan turunnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan, yang berdampak kepada kenaikan harga jual komoditi di pasar.

3. *Teori Struktural*

Banyak studi mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga, guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*, utang luar negeri, dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasardomestik.

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap peneliti yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tempat Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisi faktor yang mempengaruhi PDRB di seluruh wilayah Indonesia tahun 2010-2016 Este Lina Nofpana Sari, Universitas Islam Indonesia 2018	PAD, DAU, PDRB	Inflasi, PMDN, APS MA, APS PT, Penduduk Bekerja	Penduduk Bekerja, APS SMA, APS PT dan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan variabel PMA, PMDN dan DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di seluruh wilayah Indonesia.	JURNAL Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta
2	PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2011) WINDHA AMIGA PERMANASARI 2012	PAD, DAU, DAK	Inflasi dan PDRB	DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Artikel Publikasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3.	ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2010-2012 ADI NUGROHO UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 2013	PAD	DAU, Inflasi dan PDRB	DAK, dan	Berdasarkan analisis terhadap sampel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2012, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. 2) Dari hasil penelitian diatas didapatkan nilai koefisien determinasi adjust R square sebesar 0,478. Hal ini berarti 47,8 % variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, selebihnya 52,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.	<i>Skripsi</i>
4.	PENGARUH INFLASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA PADA PERIODE TAHUN 2010-2020 Dikson Silitonga Institut Bisnis Nusantara 2021	Inflasi	PAD, DAK dan PDRB	DAU,	1. Inflasi mempunyai pengaruh yang simultan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi bertindak sebagai faktor yang dapat menjelaskan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan hasil uji F dimana Prob (F-statistic) = (0,009864) < α (0,05). 2. Inflasi mempunyai dampak secara parsial negatif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Inflasi bertindak sebagai faktor yang dapat menjelaskan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Indonesia secara parsial. Hal ini dapat ditunjukkan hasil Uji t, dimana t hitung (rasio) > t tabel.	ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 24 No. 1 / 2021
5	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Produk Domestik Bruto di Provinsi Lampung Periode 2016-2018 Yohana Dwi Fitriani, Agnes Susana Merry 2021 STIE Gentiaras Bandar Lampung	PAD,DAU,DAK	Inflasi dan PDRB	dan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap PDRB, dan Dana Alokasi Khusus K tidak berpengaruh dan bersifat negatif terhadap PDRB. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap PDRB	jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi Vol 13 (No.2) 149 - 159.

6	Pengaruh PAD, DAU DAK,DBH dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal	PAD, DAK	DAU	Inflasi PDRB	dan Variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, serta dana urusan pendidikan dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan memengaruhi. Sedangkan variabel Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh. Hasil regresi menunjukkan Adjusted R2 nilai 0,9969, yang artinya variabel-variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan variasinya variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dana daerah untuk pendidikan sebesar 99,69 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,31 persen dijelaskan oleh lain-lain variabel di luar model.	Jurnal Budget Vol 7 Edisi 2, 2022 Pusat Kajian Anggaran
	Rendy Alvaro, Pusat Kajian Anggaran, 2022					
7	Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul	PAD		DAU,DAK, Inflasidan PDRB	PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami perkembangan signifikan sebesar 25,97%, sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah atau derajat desentralisasi fiskal sebesar 11,73%. Strategi peningkatan PAD ditempuh dengan penyusunan rencana aksi percepatan peningkatan PAD. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya program peningkatan kompetensi dan komitmen pengelola pajak-retribusi daerah pada masing- masing OPD pengelola pendapatan, program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan setiap lini PAD, dan membangun kerjasama antarpihak secara lebih optimal	Jurnal Maksipreneur Vol. 9 No. 1 Desember 2019 hal. 41 – 60
	Evi Nilawati Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gunung Kidul, Indonesia Desember 2019					
8	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 – 2015)	PAD		DAU, DAK, Inflasi, PDRB	(1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Volume 13 nomor 1 januari – juni 2018 30-39
	R. Neneng Rina Andriana,*, Nisa Noor Wahidb Universitas Siliwangi 2018					

9	EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN Asriat1 Warda2	PAD	DAU, DAK, Inflasi dan PDRB	pemungutan pajak daerah cukup efektif dengan peresentase rata-rata di atas 90 persen pertahun. Sementara Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup besar yaitu mencapai rata-rata 88 persen dalam 8 tahun terakhir.	Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Volume 13 No 2 Tahun 2017.
	Ilmu Ekonomi Stadi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2017				
10	ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH	PAD, DAU, DAK Inflasi, PDRB		pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (2) dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (3) inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (4) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan inflasi secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.	Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Oktober 2015
	Zuwesty Eka PutriUIN Syarif Hidayatullah Jakarta Oktober 2015				

2.2 Kerangka Pemikiran

Permasalahan PDRB memang sangat kompleks untuk dibahas, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator ekonomi yang mempunyai hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Inflasi.

2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatannya sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. PDRB juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi PAD. Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan,

sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PDRB berhubungan positif dengan PAD. Sesuai dengan penelitian Edy Susanto dan Marhamah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Alokasi Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur)” Hasil dari penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Sesuai dengan penelitian Yohana Dwi Fitriani “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Produk Domestik Bruto di Provinsi Lampung Periode 2016-2018”

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap PDRB.

2.2.3 Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi


Khusus (DAK) merupakan suatu dana yang berasal dari APBN yang diarahkan ke suatu daerah untuk membiayai kegiatan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah yang ditentukanyaitu daerah kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Tujuan adanya DAK untuk membantu suatu daerah dalam membiayai kebutuhan dalam pelayanan dasar masyarakat, dan mendorong percepatan pembangunan daerah demi tercapainya prioritas nasional.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAK) berpengaruh positif terhadap PDRB. Sesuai dengan penelitian Abdul Mafahir (2017) “Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Berpengaruh positif terhadap PDRB.

2.2.4 Hubungan Inflasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap inflasi sebagaimana dijelaskan penyebab inflasi dari sisi tarikan permintaan (*Demand Pull Inflation*). Kenaikan permintaan agregat yang tidak diimbangi dari sisi penawaran agregat akan menimbulkan celah inflasi, selain itu menurut Teori Keynesian kenaikan PDRB sisi pengeluaran akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Bila jumlah permintaan efektif terhadap komoditas meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang barang yang bisa dihasilkan masyarakat maka akan menimbulkan masalah inflasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini sesuai peneliian Maisyaroh, (2018) “Pengaruh Inflasi Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2009-2014 Dalam Prespektif Ekonomi



Gambar 2.3 Model Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2021.
2. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2021.